



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXXXXXXXXXXX, umur 66 tahun, Pendidikan Strata Satu (S-1), Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Dusun 1, Desa Lampa, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, Usia 46 Tahun, Pendidikan Sekolah Dasar, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Lambako, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon/Kuasanya dalam surat permohonannya tanggal 5 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 5 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 Desember 1996, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, tertanggal 14 Agustus 1999;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah dinas sekolah Desa Lambako selama 23 tahun di Desa Lambako terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Pasir putih selama 1 tahun dan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bgi



sudah di karuniai 5 anak yang bernama:

- ANAK I, Laki-laki, usia 27 tahun, sekarang telah menikah dan tinggal bersama istri di Desa Lampa, Dusun Tinakin Darat;
  - ANAK II, Laki-laki, Usia 24 Tahun;
  - ANAK III, Laki-laki, Usia 22 Tahun;
  - ANAK IV, Laki-laki, Usia 19 tahun, anak ke 2,3,dan 4 sekarang tinggal bersama orang tua Termohon di Desa Lambako;
  - ANAK V, Perempuan 15 tahun, sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;
3. Bahwa pada tahun 2018 keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan di sebabkan Pemohon menduga bahwa Termohon telah memiliki kekasih baru bernama Siding seorang langganan ojek Termohon yang berasal dari Desa Pasir Putih namun pemohon masih tetap dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap tetapi Termohon tetap pada sikapnya;
  4. Bahwa pada tahun 2019 tergugat mendengar informasi dari masyarakat Lambako bahwa Termohon telah menikah dengan pria yang bernama Siding tersebut;
  5. Bahwa puncaknya, pada tahun 2020 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat selingkuh/menjalin hubungan asmaradengan Pria lain bernama Siding dari Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai dan pada saat itu Termohon keluar dari rumah dan pergi bersama selingkuhan Termohon yang bernama Siding;
  6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama pisah tersebut Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
  7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
  8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tertanggal 14 Agustus 1999, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Kepulauan, Kabupaten Banggai. Surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu diberi tanggal, paraf, dan tanda bukti P.1;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lampa Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai Utara, Banggai Laut;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anakyang bernama: Reri, Atmo, Safullah, Ridayah dan Diara;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak 2018;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Tergugat selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan Pria lain bernama Siding dari Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai dan pada saat itu Termohon keluar dari rumah dan pergi bersama selingkuhan Termohon yang bernama Siding;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita Pemohon tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2020 sampai sekarang;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) tahun;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bgi



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
  - Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai Utara, Banggai Laut;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anakyang bernama: Reri, Atmo, Safullah, Ridayah dan Diara;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak 2018;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Tergugat selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan Pria lain bernama Siding dari Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai dan pada saat itu Termohon keluar dari rumah dan pergi bersama selingkuhan Termohon yang bernama Siding;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita Pemohon tentang pertengkaran Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 2020 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selampisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah pada sekitar tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh/menjalin hubungan asmara

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pria lain bernama Siding dari Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai dan pada saat itu Termohon keluar dari rumah dan pergi bersama selingkuhan Termohon yang bernama Siding. Akibat dari segala permasalahan rumah tangga yang terjadi maka Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak dimana saat ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh/menjalin hubungan asmara dengan Pria lain bernama Siding dari Desa Pasir Putih, Kecamatan Banggai dan pada saat itu Termohon keluar dari rumah dan pergi bersama selingkuhan Termohon yang bernama Siding. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah;

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;
4. Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi serta tidak ada lagi nafkah;
5. Bahwa pihak keluarga dan pemerintah desa setempat telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 4 (empat) tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu "terus menerus", sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 4 (empat) tahun tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama mengatur bahwa “Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus disertai telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, kecuali terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 (empat) tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Pemohon dan Termohon, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena menolak kemudharatan (*mafasiid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Mejlis Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُنْفِكُوا هُنَّ حِوَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *“dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri”*;

2. Kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 (empat) tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah, oleh **Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

**Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Maswati Masruni, S.H.**

## Perincian biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	580.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp. 10.000,00

---

Jumlah Rp. 725.000,00

Terbilang: (Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Bgi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)